



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9
Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR :

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan bagi Aparatur Pemerintah Desa di bidang pengelolaan keuangan desa, maka perlu dilaksanakan kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan-bahan kebijakan;
 - b. melaksanakan fasilitasi terkait kebijakan pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
 - c. melaksanakan fasilitasi terkait kebijakan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 - d. melaksanakan fasilitasi terkait kebijakan pada pengelolaan Dana Desa; dan;
 - e. membuat laporan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



8 BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberi nasehat, arahan dan petunjuk
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
6.	Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Kepala Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Aparatur Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Agus Haryanto, SE NIP. 19680808 199201 1 001 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	Hapsari Trisna Widian, A.Md NIP. 19871008 201001 2 028 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Suranto NIP. 19661020 200701 1 021 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Sumidi, SE NIP. 19690805 200901 1 003 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Nurlaela Adila, SE NIP. 19920630 202012 2 016 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



✶ BUDI SANTOSO